

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK YANG MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA DI KOTA DENPASAR

I Gede Tirtayasa, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspasutari Ujianti
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar – Bali, Indonesia
igedetirtayasa98@icloud.com, budiarthaputu59@gmail.com, puspaniwapong@gmail.com

Abstrak

Dewasa ini tren produk kecantikan sangat berkembang pesat dikalangan masyarakat, yang menyebabkan munculnya pelaku-pelaku usaha kosmetik yang berlaku curang. Perizinan produk kosmetik tentunya sangat penting karena dengan adanya izin dari pihak pemerintah maka dapat dipastikan produk tersebut aman untuk digunakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetik yang mengandung zat berbahaya di kota Denpasar dan untuk mencari tahu tanggung jawab pelaku usaha atas beredarnya kosmetik yang merugikan konsumen. Penelitian ini dilakukan pengambilan data pada Disperindag Kota Denpasar dan YLKI Bali dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran kosmetik yang merugikan konsumen dilakukan oleh setiap unsur yang terlibat berdasarkan pada Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Badan POM RI Nomor HK.00.05.4.17.45 Tentang Kosmetik. Tanggung jawab pelaku usaha atas beredarnya kosmetik yang merugikan konsumen yaitu dalam bentuk ganti rugi yang diberikan berupa pengembalian uang atau penggantian dalam bentuk barang. Apabila ditemukan kesengajaan terhadap hal tersebut maka pelaku usaha dapat dikenakan sanksi. Terdapat dua jenis sanksi yang diberikan apabila pelaku usaha terbukti memproduksi kosmetik yang berbahaya. Pertama yaitu sanksi administratif berupa denda, dan sanksi pidana berupa kurungan atau penjara. Bentuk sanksi yang diberikan disesuaikan dengan tingkat kesalahan produsen dan kerugian yang dialami oleh konsumen.

Kata kunci: Peredaran Kosmetik, Perlindungan Konsumen, Zat Berbahaya

Abstrak

Nowadays, the trend of beauty products is growing rapidly among the people, which causes the emergence of cosmetic business actors who act fraudulently. Licensing of cosmetic products is of course very important because with a permit from the government, it can be ascertained that the product is safe to use. This study aims to determine consumer protection against the circulation of cosmetics containing hazardous substances in the city of Denpasar and to find out the responsibility of business actors for the circulation of cosmetics that harm consumers. This research was conducted to collect data at the Department of Industry and Trade of Denpasar City and YLKI Bali with interview and documentation techniques. The data analysis used is qualitative data analysis. The results of the study indicate that legal protection for consumers on the distribution of cosmetics that harm consumers is carried out by each element involved based on Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Regulation of the Indonesian POM RI Number HK.00.05.4.17.45 concerning Cosmetics. The responsibility of business actors for the circulation of cosmetics that harm consumers is in the form of compensation given in the form of refunds or replacements in the form of goods. If this is found to be intentional, the business actor may be subject to sanctions. There are two types of sanctions given if business actors are proven to produce dangerous cosmetics. The first is administrative sanctions in the form of fines, and criminal witnesses in the form of confinement or imprisonment. The form of sanctions given is adjusted to the level of producer error and losses experienced by consumers.

Keywords: Consumer Protection, Distribution of Cosmetics, Hazardous Substances

I. PENDAHULUAN

Tren perawatan kulit saat ini telah menjadi kegiatan yang lumrah dilakukan dengan tujuan untuk memiliki kulit yang cerah, putih dan tanpa jerawat. Tidak heran banyak kaum wanita maupun laki-laki yang berbondong-bondong untuk mencari produk-produk kosmetik hingga sampai melakukan

perawatan kulit agar kulit mereka menjadi bersih dan terhindar dari kerusakan kulit. Tren ini menyebabkan munculnya pelaku-pelaku usaha kosmetik yang tidak jarang melakukan kecurangan supaya memperoleh sebuah keuntungan yang amat tinggi namun tidak mempertimbangkan keselamatan konsumen dalam pemakaian produk kosmetiknya. Salah satunya adalah penambahan zat-zat berbahaya untuk hasil yang instan, tidak mencantumkan komposisi dengan lengkap, bahkan tidak mendaftarkan produknya ke BPOM untuk mendapatkan perizinan (Khasanah & Suliantoro, 2020)

Perizinan produk kosmetik tentunya sangat penting karena dengan adanya izin dari pihak pemerintah maka dapat dipastikan produk tersebut aman untuk digunakan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No.1175/Menkes/Per/XII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika menyebutkan Produk kosmetik yang tidak memiliki nomor izin edar dari BPOM ini belum mengindikasikan bahwa produk kosmetik yang dipakai tersebut berbahaya untuk dipakai karena belum melewati tahap dalam hasil pengujian laboratorium menjadi sebuah tahap dalam mendapatkan nomor izin peredaran (Wahyuni, 2003 54).

Menurut Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pihaknya telah melakukan beberapa pengujian terhadap produk kosmetik yang beredar di masyarakat khususnya krim pemutih dan lipstick. Krim pemutih dalam hasil uji YLKI tersebut memiliki kandungan logam berat berupa merkuri. Selanjutnya produk yang berupa lipstick tersebut juga yang memiliki kandungan zat yang tidak aman. YLKI menyatakan bahwa rata-rata terdapat 5 sampai dengan 10 kasus kosmetik berbahaya yang ditangani hal ini menunjukkan bahwa edaran dari produk kosmetik yang tidak aman masih banyak tersebar di Indonesia (Soekanto & Mamudji, 2015).

Hukum perlindungan konsumen adalah hukum yang memuat kaidah untuk memberikan pengaturan, yang bersifat melindungi para konsumen (Nasution, 1995). Perlindungan hukum kepada individu di Negara Indonesia pada aturan perundang-undangan telah diatur sesuai dengan UU No.8/1999 tentang Perlindungan Konsumen yang secara berikutnya dibidang dengan sebutan UUPK. Sesuai dengan ketentuan yang telah diatur pada pasal 1 (2) UUPK menyebutkan bahwa konsumen yaitu individu yang memakai jasa maupun barang yang telah disediakan didalam masyarakat, baik untuk kepentingan pribadi, orang lain ataupun keluarga serta tidak dipakai dalam perdagangan.

Ketidakpatuhan dari seorang pelaku usaha serta konsumen pada aktivitas perdagangan mampu menciptakan sebuah sengketa antara pelaku usaha serta seorang konsumen. Sengketa ini mampu berbentuk seperti ketidaksesuaian dari salah satu pihak yang belum memperoleh haknya dikarenakan pihak lain tidak menjanjikan kewajiban, misal seorang konsumen yang mempunyai kerugian ketika memakai produk tertentu. Seperti contohnya yaitu seorang konsumen yang memakai produk kosmetik serta memberikan pengaruh pada iritasi kulit sehabis penggunaan produk kosmetik tersebut. Sengketa yang diakibatkan antara seorang konsumen serta pelaku usaha berlandaskan dari sebuah transaksi seorang konsumen yang dibidang sebagai sengketa kepada seorang konsumen (Dera, 2019).

Ketidaktaatan konsumen dalam memperhatikan komponen produk kosmetik yang digunakannya pada umumnya disebabkan karena keinginan konsumen untuk tampil lebih cantik dengan biaya yang murah. Berdasarkan dengan Pasal 105 (2) ketentuan pada UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (UUK) mengenai kosmetik diharuskan mendapatkan izin dalam peredaran sehingga berbagai hubungan hukum yang dijalankan oleh seorang konsumen serta produsen kosmetik untuk bertransaksi penjualan serta pembelian kosmetik wajib diberikan perlindungan. Sementara pada ketentuan UUPK yang mempunyai kekurangan pada areal, yang mana UUPK Pasal 8 (3) hanya memberikan pengaturan mengenai ketidak izinan kepada pelaku usaha dalam melakukan perdagangan sedan pangan rusak serta farmasi, tercemar serta cacat, tanpa ataupun dengan memberikan informasi dengan benarnya. Belum adanya peraturan yang mengatur dengan tegas terkait dengan peredaran kosmetik yang berbahaya menyebabkan adanya norma kosong dalam hukum perlindungan konsumen produk kosmetik (Rahmawati et al., 2019).

Ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Tampubolon, (2016) dalam penelitiannya Tampubolon menjelaskan mengenai perlindungan Undang-undang yang diberikan terhadap konsumen. Konsumen merupakan pemakai hasil prosuk dan juga pemakai jasa. Hal inilah yang dijelaskan didalam penelitian Kusuma et al., (2021) bahwa pemakai jasa juga merupakan konsumen. Pada penelitiannya Kusuma et al menjelaskan bagaimana perlindungan konsumen terhadap tindakan pemadaman listrik yang dilakukan secara sepihak oleh PT.PLN. Penelitian Saffanah & Khairani, (2019), menemukan bahwa belum adanya perlindungan hukum yang maksimal terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat penggunaan kosmetik krim pemutih berbahaya.

Oleh karena itu, penelitian ini mencoba untuk sedikit berbeda dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini mencoba membahas perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetik yang berbahaya. Memperhatikan fenomena peredaran kosmetik yang berbahaya kian marak dikalangan masyarakat, sehingga upaya untuk perlindungan kepada konsumen belum optimal, dengan hal tersebut akan makin banyaknya keleluasan bagi pelaku usaha untuk menciptakan penyediaan farmasi yang berbentuk kosmetik dengan ketiadaan izin peredaran.

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetik yang mengandung zat berbahaya di kota Denpasar dan untuk mencari tahu tanggung jawab pelaku usaha atas beredarnya kosmetik yang merugikan konsumen.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Sumber dan bahan hukum dalam penelitian ini adalah bersumber dari bahan hukum yang didapatkan dengan penelitian kepustakaan. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum tersier (Amiruddin & Asikin, 2008). Pada penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan wawancara mengenai masalah yang dibahas dengan pihak Disperindag Kota Denpasar dan YLKI. Bahan hukum sekunder diperoleh dari perundang-undangan yang kemudian dihubungkan dengan data yang didapat di lapangan. Teknik pengumpulan data memakai teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Teknik wawancara dijalankan secara langsung kepada narasumber yaitu Disperindag Kota Denpasar dan YLKI Bali, sebagai pengumpulan data yang memiliki kaitan dengan permasalahan penelitian. Teknik dokumentasi adalah pengumpulan data penelitian dengan melakukan pengambilan data dokumen dan arsip- arsip yang mendukung penelitian. Dari bahan hukum yang telah dikumpulkan, baik secara primer maupun sekunder selanjutnya dilakukan pengolahan serta analisis untuk memperoleh suatu kebenaran dan berusaha untuk memahami kebenaran tersebut. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Data yang sudah terkumpul dan telah dikelompokkan serta diolah dan dianalisis dengan metode interpretasi hukum secara sistematis, diberikan penafsiran dengan argumentasi untuk mendapatkan suatu simpulan yang bersifat tepat, benar, dan ilmiah, serta logis sebagai hasil akhir penelitian ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Kosmetik Yang Merugikan Konsumen

Perlindungan terhadap konsumen diperlukan agar tidak adanya keraguan dan ketakutan dari konsumen dalam melakukan transaksi pembelian. Karena konsumen merupakan komponen penting dalam sistem ekonomi. Apabila konsumen memiliki keraguan untuk mengkonsumsi suatu produk karena merasa tidak aman, maka akan menghambat perputaran perekonomian.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada 2 Juni 2021 yang dilakukan terhadap Ni Nyoman Sri Utari selaku Kepala Seksi Pengawasan Barang dan Jasa Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Denpasar. Hasil wawancara terhadap Ni Nyoman Sri Utari selaku Kepala Seksi Pengawasan Barang dan Jasa Disperindag kota Denpasar menyatakan bahwa, di lapangan banyak ditemui produk-produk kosmetik yang tidak aman tersebar pada masyarakat. Tentunya masyarakat yang awam dengan kosmetik tidak akan mengetahui bahwa produk yang digunakannya berbahaya.

Disperindag berkoordinasi dengan BPOM menemukan terdapat banyak toko kosmetik di Kota Denpasar yang menjual kosmetik ilegal dan mengandung bahan berbahaya. Maraknya peredaran kosmetik yang berbahaya ini menuntut perlindungan konsumen yang lebih baik lagi. Sehingga, produk-produk kosmetik yang berbahaya yang perlu diawasi yaitu dari toko kosmetik yang beredar di pasaran.

Toko kosmetik yang melakukan kerja sama dengan Dokter kecantikan untuk mengedarkan kosmetik berbahaya lebih rentan dapat mengelabui konsumen. Dinas perindustrian dan perdagangan dalam hal ini memiliki upaya pencegahan agar meminimalisir masyarakat yang tertipu dengan peredaran kosmetik berbahaya. Upaya yang dilakukan oleh Disperindag yaitu mengawasi sarana distribusi dan melakukan sidak rutin ke lapangan.

Jadi upaya preventif dalam bentuk pengawasan terhadap sarana distribusi dan mengadakan sidak rutin merupakan upaya preventif yang dilakukan terhadap pelaku usaha. Dengan diberikan pemantauan

dan pengecekan secara berkala diharapkan tidak ada pelaku usaha yang berani melanggar untuk mengedarkan kosmetik berbahaya kepada konsumen. Namun, upaya preventif yang dilakukan hanya terhadap pelaku usaha tidak akan berjalan efektif apabila tidak diimbangi dengan edukasi kepada masyarakat. Adapun upaya dari Disperindag untuk mengedukasi masyarakat terkait dengan peredaran kosmetik berbahaya adalah sebagai berikut.

Jadi secara umum dapat dirangkum bahwa upaya preventif Disperindag untuk mencegah beredarnya kosmetik berbahaya yaitu dibedakan menjadi dua. Upaya yang dilakukan kepada pelaku usaha dan upaya yang dilakukan kepada konsumen. Upaya yang dilakukan kepada pelaku usaha yaitu dengan mengawasi sarana distribusi dan mengadakan pemeriksaan rutin melalui sidak. Sedangkan upaya terhadap konsumen yaitu dengan memberikan sosialisasi dan edukasi mengenai jenis-jenis produk kosmetik yang berbahaya.

Kosmetik merupakan alat yang dapat digolongkan ke dalam bentuk barang, kosmetik memenuhi unsur benda yang berwujud, bisa digunakan dan diperdagangkan, dan bisa dimanfaatkan oleh konsumen untuk disebut dengan sebagai barang. Adapun pihak yang wajib bertanggung jawab terhadap kualitas dan keamanan produk kosmetik adalah pelaku usaha. Mengacu pada UU No.8/1999 (UUPK) pada Pasal 1 (3), bahwa perlindungan konsumen terhadap beredarnya kosmetik yang berbahaya dilakukan oleh setiap unsur yang terlibat. Pemerintah sebagai regulator mengawasi peredaran kosmetik berbahaya melalui kerja sama dengan Badan POM untuk mengetahui produk-produk kosmetik yang berbahaya. Sedangkan peran dari distributor dan pelaku usaha yaitu dengan mencantumkan secara jelas bahan kimia yang digunakan pada kosmetik dan mencantumkan kondisi, tanggal kadaluarsa, dan cara pemakaian kosmetik tersebut.

2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Beredarnya Kosmetik Yang Merugikan Konsumen

Ganti rugi bagi pelaku usaha terhadap konsumen terkait penjualan produk secara online yang tidak sesuai ketentuan, dalam hal ini tidak mencantumkan cara penggunaan berbahasa Indonesia diatur dalam Pasal 4 (8) UU Perlindungan Konsumen. Undang-Undang No.8/1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyebutkan pula kewajiban dari produsen yang terdapat pada Pasal 7 Ayat (7) yang menyebutkan bahwa beberapa hak dari seorang produsen yaitu memberikan sebuah ganti rugi, kompensasi, serta penggantian jika sebuah jasa atau barang yang didapatkan atau diterima tidak sesuai dengan sebuah perjanjian yang ditentukan sebelumnya. Produsen juga diwajibkan dalam memberikan ganti rugi apabila produk yang diperdagangkan tidak sama dalam ketentuan serta aturan yang diberlakukan.

Hubungan antara pelaku usaha dan konsumen secara tidak langsung diikat oleh peraturan hukum dalam bentuk perjanjian. Ganti rugi yang diberikan bisa tergantung pada kesepakatan yang sebelum transaksi disepakati, atau berdasarkan putusan hukum. Akan tetapi sebagian konsumen tidak melakukan kesepakatan sehingga pihak penjual tidak merasa bertanggung jawab dengan permasalahan konsumen.

Permasalahan kerugian konsumen terhadap produk kosmetik yang dibelinya banyak terjadi Kota Denpasar. Pada hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar secara teknis tidak terlibat dalam proses penyelidikan terhadap pengaduan masyarakat. Namun Disperindag dapat menjadi fasilitator masyarakat yang mengalami penipuan dalam pembelian kosmetik untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh BPOM. Terkait dengan tanggung jawab pelaku usaha, berdasarkan hasil wawancara kepada kepala Seksi Pengawasan Barang dan Jasa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar menyatakan bahwa di Kota Denpasar masih terdapat peredaran barang kosmetik yang berbahaya bagi konsumen. Oleh karenanya selain memperkuat sistem pengawasan dan penindakan, kepastian pertanggungjawaban dari pelaku usaha kepada konsumen pada bentuk penggantian kerugian yang dibutuhkan. Hal tersebut agar konsumen tidak merasakan keraguan dalam melaksanakan transaksi karena secara hukum sudah dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Adapun bentuk ganti rugi yang diberikan oleh pelaku usaha adalah berbentuk penggantian uang atau pemberian uang yang disesuaikan dengan tingkat kerugian yang sudah diterima oleh seorang konsumen.

Maka berdasarkan paparan tersebut dapat diketahui bahwa terdapat dua jenis sanksi yang diberikan apabila pelaku usaha terbukti memproduksi kosmetik yang berbahaya. Pertama yaitu sanksi administratif berupa denda, dan sanksi pidana berupa kurungan atau penjara. Bentuk sanksi yang diberikan disesuaikan dengan tingkat kesalahan produsen dan kerugian yang dialami oleh konsumen.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Mengacu pada hasil serta pembahasan diatas, adapun simpulan pada penelitian ini yaitu:

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran kosmetik yang merugikan konsumen dilakukan oleh setiap unsur yang terlibat berdasarkan pada Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Badan POM RI Nomor HK.00.05.4.17.45 Tentang Kosmetik. Pemerintah sebagai regulator mengawasi peredaran kosmetik berbahaya melalui kerja sama dengan Badan POM untuk mengetahui produk-produk kosmetik yang berbahaya. Sedangkan peran dari distributor dan pelaku usaha yaitu dengan mencantumkan secara jelas bahan kimia yang digunakan pada kosmetik dan mencantumkan kondisi, tanggal kadaluarsa, dan cara pemakaian kosmetik tersebut.
2. Tanggung jawab pelaku usaha atas beredarnya kosmetik yang merugikan konsumen yaitu dalam bentuk ganti rugi yang diberikan berupa pengembalian uang atau penggantian dalam bentuk barang. Apabila ditemukan kesengajaan terhadap hal tersebut maka pelaku usaha dapat dikenakan sanksi. Terdapat dua jenis sanksi yang diberikan apabila pelaku usaha terbukti memproduksi kosmetik yang berbahaya. Pertama yaitu sanksi administratif berupa denda, dan sanksi pidana berupa kurungan atau penjara. Bentuk sanksi yang diberikan disesuaikan dengan tingkat kesalahan produsen dan kerugian yang dialami oleh konsumen.

2. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, adapun saran yang mampu disampaikan pada penelitian ini yaitu:

1. Kepada pemerintah, agar dibuatkan regulasi yang lebih spesifik dan menindak pelaku usaha atau distributor secara tegas yang terbukti dengan sengaja merugikan konsumen dalam bentuk mengedarkan produk kosmetik yang berbahaya bagi kesehatan konsumen.
2. Kepada pelaku usaha, untuk lebih memperhatikan peraturan-peraturan terkait perlindungan konsumen agar dapat memastikan produk yang diedarkan sudah sesuai dengan ketentuan dan tidak merugikan konsumen.
3. Kepada masyarakat, agar lebih teliti dan membaca dengan cermat ketentuan yang tertera dalam produk kemasan kosmetik. Sehingga dampak buruk terhadap kesehatan dari beredarnya kosmetik

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2008). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada.
- Dera, R. A. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Berbahaya, *Lex Privatum*, Vol.7(No.1).
- Khasanah, M., & Suliantoro, A. (2020). Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik yang Tidak Terdaftar Izin Edarnya di BPOM Semarang. *Dinamika Hukum*, Vol.21(No.2).
- Kusuma, I. G. D., Budiarta, I. N. P., & Widiati, I. A. P. (2021). Perlindungan Konsumen Terhadap Tindakan Pemadaman Listrik yang dilakukan secara sepihak oleh PT.PLN (PERSERO) UP3 Bali Selatan. *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol.2(No.3).
- Nasution, A. (1995). *Konsumen dan hukum*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Rahmawati, I. D., Udiana, I. M., & Mudana, I. N. (2019). Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Kosmetik Tanpa Izin Edar Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Kertha Semaya*, Vol.7(No.5).
- Saffanah, S., & Khairani, K. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penggunaan Kosmetik Krim Pemutih Berbahaya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa: Bidang Hukum Keperdataan*, Vol.3(No.3).
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.
- Tampubolon, W. S. (2016). Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol.4(No.1).
- Wahyuni, E. S. (2003). *Aspek Hukum Sertifikasi dan Keterkaitannya dengan Perlindungan Konsumen*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.